



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XX Mei 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, lahir di Probolinggo, pada tanggal 04 Mei 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta (Sales Supervisor), bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal XX Agustus 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, tanggal 13 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama 9 tahun 6 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman nenek Penggugat di Kabupaten Jember selama 1 minggu;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

a., NIK., Lahir di Malang, tanggal XX Juli 20XX / umur XX tahun; (berada dalam asuhan Penggugat)

b., NIK., Lahir di Malang, tanggal XX Mei 20XX / umur XX tahun; (berada dalam asuhan Penggugat)

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan April tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat kurang adanya komunikasi dengan Penggugat sedangkan Penggugat dan Tergugat seringkali tinggal berjauhan sehingga hal ini menyebabkan sering terjadinya missed komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni jarang adanya waktu kebersamaan diantara Penggugat, Tergugat dan anak-anak karena tinggal berjauhan sehingga waktu untuk bersama sangat minim;

c. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat memiliki tanggungan cicilan dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Juli tahun 2023, kemudian Penggugat pamit pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang sekali mengadakan komunikasi, dan Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan tanpa nafkah batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa mengenai 2 anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :, NIK., Lahir di Malang, tanggal/ umur XX tahun;, NIK., Lahir di Malang, tanggal / umur XX tahun, dan saat ini anak-anak tersebut benar-benar berada dalam asuhan Penggugat, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz), apabila di asuh oleh Tergugat, Penggugat khawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 2 anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :, NIK., Lahir di Malang, tanggal/ umur 9 tahun;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK., Lahir di Malang, tanggal / umur 6 tahun, dan saat ini anak-anak tersebut benar-benar berada dalam asuhan Penggugat, karena belum mumayyiz berada dalam asuhan Penggugat ;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 05 Januari 2024 dan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 16 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Latifah NIK tanggal 14 September 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor tanggal 13 Agustus 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mlg



nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 21 Agustus 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal 24 Agustus 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

B.Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kadung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan rukun terakhir di rumah nenek Penggugat di Kabupaten Jember, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu ketika terjadi cekcok Tergugat sering memukul wajah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh Masyarakat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mlg



mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan rukun terakhir di rumah nenek Penggugat di Kabupaten Jember, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah belanja yang kurang mencukupi dan ketika terjadi tengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh Masyarakat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 05 Januari 2024 dan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 16 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Pengadilan, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan tidak punya hak apapun";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang adanya komunikasi dengan Penggugat, Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal ketika Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang sekali mengadakan komunikasi, dan Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan tanpa nafkah batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa 2 (dua) anak yang bernama, (laki-laki, lahir di Malang tanggal 19 Juli 2014), dan, (perempuan, lahir di Malang tanggal) adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 13 Agustus 2013 dan kemudian bertempat tinggal bersama dan rukun terakhir di rumah nenek Penggugat di Kabupaten Jember, serta telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu ketika terjadi cekcok Tergugat sering memukul wajah Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu ketika terjadi cekcok Tergugat sering memukul wajah Penggugat. Kemudian, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan istri telah terbukti di persidangan, baik dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami, sedangkan perbuatan suami tersebut menyebabkan istri tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangga dengannya serta keduanya tidak bisa dirukunkan lagi, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak ba'in";

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti pula bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama, (laki-laki, lahir di Malang tanggal 19 Juli 2014), dan, (perempuan, lahir di Malang tanggal) yang masih belum mumayyiz (umur 12 tahun) dan masih membutuhkan asuhan, perawatan dan pembinaan dari orang tuanya agar anak tersebut dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;

Menimbang, bahwa dalam masalah sengketa pengasuhan/pemeliharaan

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mlg



(*hadlanah*) anak, Rasulullah saw juga bersabda:

أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فقلت له: يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له
وعاءً، وثديي له سقاءً وجري له حواء، وإن أباه طلقني
وأراد أن ينتزعه مني، فقال: «أنت أحق به ما لم
تنكحي» (رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وصح
إسناده).

Artinya : "Ada seorang ibu datang dan bertanya kepada Rasulullah saw seraya berkata: Wahai Rasulullah ! (bagaimana hukum tentang *hadlanah* anakku ini ?) padahal sesungguhnya akulah yang mengandung (melahirkan) anakku, air susukulah yang diminumnya dan akulah yang merawat dan membesarkannya, sedangkan ayahnya (suamiku) telah menceraikanku dan berusaha memisahkannya dariku. Beliau menjawab: "Sesungguhnya kamulah yang lebih berhak mengasuhnya daripada ayahnya (mantan suamimu) selama kamu belum menikah lagi". (HR. Abu Dawud, Baihaki dan Hakim);

Menimbang, bahwa para pakar hukum Islam (*fuqaha'*) juga lebih mengedepankan ibu atau pihak perempuan untuk mengasuh anak-anaknya daripada bapak atau pihak laki-laki, sebagaimana dikutip oleh DR. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh al-Islam wa Adillatuh fi as-Syariat al-Islamiyat*:

قدم الفقهاء الحواضن بعضهن على بعض بحسب
مصلحة المحضون، فجعلوا الإناث أليق بالحضانة؛ لأنهن
أشفق، وأهدى إلى التربية، وأصبر على القيام بها، وأشد
ملازمة للأطفال

Artinya : "Demi kepentingan anak, para pakar hukum Islam (*fuqaha'*) lebih mengedepankan (memberikan kepada) pihak perempuan daripada pihak laki-laki dalam pemeliharaan anak-anaknya, karena perempuan lebih sayang, lebih perhatian terhadap pendidkannya, lebih sabar dan lebih mempunyainya banyak waktu untuk mendampingi anak-anaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (1) jo. Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun kuasa *asuh/hadlanah* atas seorang anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, namun berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Huruf C Nomor 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk memberikan hak berkomunikasi, baik secara lahir maupun batin dan/atau langsung maupun tidak langsung, kepada Tergugat terhadap anak tersebut. Dan apabila Penggugat tidak melaksanakan perintah tersebut maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pembatalan kuasa asuh/*hadlanah* tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak bernama, lahir tanggaldan, lahir tanggal, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak kandungnya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 590.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp 100.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 860.000,00

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)